



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 421 / 105 / PAUD.T / SK / DP.IV / II / 2014

**TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
" BHAKTI PERTIWI "**

Dasar

1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 420 / 1063 / DP-III / VII / 2010 Tanggal 01 Juli 2010

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak " BHAKTI PERTIWI "
Kepala Sekolah : **Yuyun Nurhayati, S.Pd**
Alamat : Jl. Raya Tenggarong-Kota Bangun Lebaho Ulak Muara Kaman
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Belum Terakreditasi
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 19 Februari 2014 s/d 19 Februari 2017**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pendidikan Anak Usia Dini**
Dengan Ketentuan :
 1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak - Kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Tenggarong

Tanggal : 19 Februari 2014

Bupati Kutai Kartanegara

Kepala Dinas Pendidikan

Kab. Kutai Kartanegara,



Wiyono, S.IP, M.Si

Pembina

NIP. 19690204 199003 1 009